



WALIKOTA BANDA ACEH

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel dan berkualitas, perlu mengatur penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5952);
4. Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5149);
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

12. Peraturan...

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829);
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
14. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh.
5. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh.
6. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh.

7. Organisasi...

7. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.
8. Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, membuat laporan menganalisis memindahkan informasi dan/atau menyebarkan informasi antar media.
9. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
10. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
11. Pengguna Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disebut pengguna SPBE adalah semua pemangku kepentingan yang memanfaatkan layanan SPBE, antara lain Pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha.
12. Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disebut Layanan SPBE adalah fungsi dari sistem aplikasi SPBE yang memberikan manfaat kepada pengguna SPBE.
13. Sistem Informasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari Penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan, tulisan Latin, tulisan dalam huruf Braille, bahasa gambar, dan/atau bahasa lokal, serta disajikan secara manual ataupun elektronik.
14. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.
15. Forum data adalah wadah komunikasi dan koordinasi instansi Daerah untuk menyelenggarakan satu data Indonesia.
16. Pembina data adalah instansi pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait data atau instansi Kota yang diberi penugasan untuk melakukan pembinaan terkait data, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

17. Standar data adalah standar yang mendasari data tertentu.
18. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data.
19. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda- tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
20. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *teletype* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
21. Infrastruktur Teknologi, yang selanjutnya disebut Infrastruktur adalah perangkat keras, perangkat lunak dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data serta memberikan layanan SPBE
22. Infrastruktur Umum Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut infrastruktur Umum OPD adalah infrastruktur pendukung operasional internal OPD selain LAN, yang secara umum dimiliki oleh setiap OPD antara lain seperti personal komputer, laptop, printer, mesin fax, software perkantoran, dan sejenisnya.
23. Infrastruktur Khusus Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Infrastruktur Khusus OPD adalah infrastruktur khusus yang dibutuhkan oleh OPD tertentu guna mendukung uraian tugas pokok dan fungsi antara lain seperti sistem sensor, RFID, dan sejenisnya.
24. Jaringan Lokal (*Local Area Network*), yang selanjutnya disebut LAN adalah sekelompok komputer dengan perangkat pendukungnya, yang terhubung dan dapat berkomunikasi dalam area kerja tertentu.
25. Jaringan Jarak Jauh (*Wide Area Network*), yang selanjutnya disebut WAN adalah dua atau lebih LAN yang terhubung dan dapat berkomunikasi.

26. Pusat ...

26. Pusat Data adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan komponen-komponen terkaitnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data.
27. Pusat pemulihan bencana (*Disaster Recovery Center*) adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi-fungsi penting SPBE yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia.
28. Aplikasi adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE.
29. Aplikasi umum adalah aplikasi SPBE yang sama, standar dan digunakan secara berbagi pakai oleh lebih dari satu OPD.
30. Aplikasi khusus adalah aplikasi SPBE khusus yang dikembangkan, dikelola dan/atau digunakan oleh OPD tertentu guna mendukung uraian tugas pokok dan fungsi serta memenuhi kebutuhan khusus OPD.
31. Aplikasi Umum Kompleksitas Besar adalah aplikasi umum yang berdasarkan analisis panjang alur proses bisnisnya, jumlah data transaksi, jumlah pengguna, jumlah fitur, jumlah kelompok penggunaannya, jumlah basis data, jumlah potensi aplikasi yang terintegrasi, dan potensi integrasi dengan OPD lain tinggi.
32. Aplikasi Umum Kompleksitas Kecil adalah aplikasi umum yang berdasarkan analisis panjang alur proses bisnisnya, jumlah data transaksi, jumlah pengguna, jumlah fitur, jumlah kelompok penggunaannya, jumlah basis data, jumlah potensi aplikasi yang terintegrasi, dan potensi integrasi dengan OPD lain rendah.
33. Pejabat Pemerintah Pengelola Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut *Government Chief Information Officer* (GCIO) adalah suatu jabatan strategis yang memadukan system informasi dan Teknologi Informasi dengan aspek manajemen agar dapat memberikan dukungan maksimal terhadap pencapaian tujuan sebuah Instansi pemerintah.
34. Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi, yang selanjutnya disingkat Sumber Daya Manusia TIK adalah pegawai pada setiap OPD yang berhubungan dengan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.
35. Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut Tata Kelola TIK adalah struktur, proses, dan mekanisme untuk memastikan keselarasan TIK dengan tujuan dan proses bisnis OPD, realisasi potensi manfaat TIK, pengelolaan resiko TIK, dan optimalisasi sumber daya TIK.

36. Proses TIK, yang selanjutnya disingkat proses, adalah kumpulan aktivitas-aktivitas terkait pengelolaan TIK yang terstruktur dengan masukan dan menghasilkan luaran tertentu.
37. OPD Pemilik Layanan adalah OPD yang berdasarkan uraian tugas dan fungsinya merupakan penanggung-jawab layanan dimaksud.
38. Interoperabilitas adalah koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi atau layanan SPBE.
39. Keamanan informasi adalah perlindungan data dan informasi dalam SPBE dari akses, penggunaan, pengubahan, penggandaan, penyebaran, penghapusan, gangguan, dan/atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
40. Repositori adalah tempat penyimpanan aplikasi, source-code, dan berbagai dokumentasi aplikasi lainnya.
41. Pelayanan Level 1, yang selanjutnya disebut dengan *Service Desk Tier 1* adalah staf atau unit di OPD yang memiliki tugas dan wewenang sebagai pihak pertama yang dihubungi pengguna layanan TIK (*single point contact*) untuk selanjutnya menyelesaikan permasalahan TIK di OPD Pemilik Layanan.
42. Pelayanan Level 2, yang selanjutnya disebut dengan *Service Desk Tier 2* adalah unit di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yang memiliki tugas dan wewenang menyelesaikan permasalahan TIK OPD yang tidak mampu diselesaikan oleh *Service Desk Tier 1*.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini untuk mengatur pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Kota.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini untuk memberikan acuan, pedoman dan panduan pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Kota.

BAB III ...

BAB III PRINSIP

Pasal 3

- (1) SPBE di lingkungan Pemerintah Kota dilaksanakan berdasarkan prinsip :
 - a. efektivitas;
 - b. keterpaduan;
 - c. kesinambungan;
 - d. efisiensi;
 - e. akuntabilitas;
 - f. interoperabilitas; dan
 - g. keamanan.
- (2) Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE dengan berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
- (4) Kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pelaksanaan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
- (5) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE secara tepat guna.
- (6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari pelaksanaan SPBE.
- (7) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau layanan SPBE.
- (8) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan pada data dan informasi, infrastruktur dan aplikasi.

BAB IV
TATA KELOLA SPBE

Bagian Kesatu
Rencana Induk SPBE

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Kota berpedoman pada Rencana Induk SPBE Kota.
- (2) Rencana Induk SPBE Kota harus sesuai dengan Rencana Induk SPBE Nasional.
- (3) Rencana Induk SPBE Kota, sedikitnya memuat :
 - a. visi dan Misi SPBE;
 - b. kebijakan SPBE;
 - c. strategi SPBE;
 - d. arsitektur SPBE; dan
 - e. peta jalan SPBE.
- (4) Rencana Induk SPBE Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (5) Rencana Induk SPBE Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk :
 - a. jangka waktu 5 (lima) tahun apabila Rencana Induk SPBE ditetapkan sesuai jangka waktu RPJMD; atau
 - b. kurang dari jangka waktu 5 (lima) tahun apabila Rencana Induk SPBE ditetapkan pada saat tahun berjalan RPJMD.
- (6) Dinas dan instansi yang bertanggung jawab terhadap perencanaan kota serta instansi yang bertanggung jawab terhadap keuangan kota melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Rencana Induk SPBE Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap tahun.
- (7) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan perubahan Rencana Induk SPBE Kota.
- (8) Perubahan Rencana Induk SPBE Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan memperhatikan :
 - a. perkembangan keadaan;
 - b. kebutuhan Kota;
 - c. perubahan RPJMD; dan/atau
 - d. ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Perubahan Rencana Induk SPBE Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua
Arsitektur SPBE

Pasal 5

- (1) Disamping berpedoman pada Rencana Induk SPBE Kota, pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Kota juga berpedoman pada Arsitektur SPBE Kota.
- (2) Arsitektur SPBE Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota dan jangka waktunya sesuai dengan Rencana Induk SPBE Kota.
- (3) Arsitektur SPBE Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan :
 - a. arsitektur proses bisnis SPBE Kota;
 - b. arsitektur data dan informasi SPBE Kota;
 - c. arsitektur infrastruktur SPBE Kota;
 - d. arsitektur aplikasi SPBE Kota;
 - e. arsitektur keamanan SPBE Kota; dan
 - f. arsitektur layanan SPBE Kota.
- (4) Dinas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Arsitektur SPBE Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap tahun.
- (5) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dilakukan perubahan Arsitektur SPBE Kota.
- (6) Perubahan Arsitektur SPBE Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan memperhatikan :
 - a. perkembangan keadaan;
 - b. kebutuhan Kota;
 - c. perubahan Rencana Induk SPBE;
 - d. perubahan RPJMD; dan/atau
 - e. ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Perubahan Arsitektur SPBE Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Peta Rencana SPBE

Pasal 6

- (1) Peta Rencana SPBE di lingkungan Pemerintah Kota wajib berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Kota, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota dan Rencana Strategis Kota.

(2) Peta ...

- (2) Peta Rencana SPBE Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota dan jangka waktunya sesuai dengan Arsitektur SPBE Kota.
- (3) Dinas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Peta Rencana SPBE Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap tahun.
- (4) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan Reviu Peta Rencana SPBE Kota yang dilaksanakan paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu – waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Perubahan Peta Rencana SPBE Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan memperhatikan :
 - a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
 - b. perubahan rencana strategis Pemerintah Kota;
 - c. perubahan Rencana Induk SPBE Kota;
 - d. perubahan Arsitektur SPBE Kota; atau
 - e. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Kota.
- (6) Reviu Peta Rencana SPBE Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat Rencana Anggaran SPBE

Pasal 7

- (1) Rencana dan Anggaran SPBE Kota disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan Pemerintah Kota.
- (2) Pemerintah Kota menyusun rencana dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Rencana Induk SPBE Kota, Arsitektur SPBE Kota dan Peta Rencana SPBE Kota.
- (3) Untuk keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE Kota, penyusunan Rencana dan Anggaran SPBE Kota dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan daerah dan di bidang keuangan daerah.

Bagian Kelima...

Bagian Kelima
Proses Bisnis SPBE

Pasal 8

- (1) Penyusunan Proses Bisnis SPBE Kota bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE Kota, Keamanan SPBE Kota dan Layanan SPBE Kota.
- (2) Pemerintah Kota menyusun Proses Bisnis SPBE Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Kota.
- (3) Proses Bisnis SPBE Kota yang saling terkait disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE Kota dan Layanan SPBE Kota yang terintegrasi.
- (4) Penyusunan Proses Bisnis SPBE Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
DATA DAN INFORMASI

Pasal 9

- (1) Setiap OPD menyediakan data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan informasinya.
- (3) Struktur serta format data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dengan memperhatikan prinsip interoperabilitas dan keamanan.
- (4) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Kota.

Pasal 10

- (1) Perlindungan keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) menjadi tanggung jawab OPD sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan tugas dan fungsi masing-masing OPD.

(2) Pelaksanaan...

- (2) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan melalui :
 - a. menetapkan klasifikasi keamanan, pembatasan akses dan pengendalian keamanan lainnya;
 - b. menerapkan otentikasi dan pendeteksian modifikasi;
 - c. menjaga kerahasiaan data dan informasi dari pihak yang tidak berwenang;
 - d. menjaga keutuhan dan orisinalitas data dan informasi; dan
 - e. menjamin ketersediaan akses data dan informasi oleh pihak yang berwenang.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka perlindungan keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Dinas menyusun kebijakan keamanan informasi.
- (2) Kebijakan keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup antara lain :
 - a. panduan penggunaan sarana-prasarana TIK di lingkungan Pemerintah Kota, termasuk penggunaan email resmi kantor, penggunaan akses Internet, pengaksesan data kantor baik dari LAN, WAN, maupun Internet;
 - b. panduan membawa peralatan TIK pribadi ke kantor dan menghubungkannya dengan sarana-prasarana TIK di lingkungan Pemerintah Kota (kebijakan *Bring Your Own Devices* atau *BYOD*);
 - c. kewajiban setiap OPD untuk mengimplementasikan perangkat lunak dan perangkat keras keamanan informasi di sistem internal OPD tersebut atau LAN, khususnya sistem TIK yang langsung terkoneksi dengan Internet;
 - d. kewajiban mengimplementasikan perangkat lunak dan perangkat keras keamanan informasi di sistem antar OPD atau WAN serta memonitor keamanan informasi khususnya di sarana-prasarana TIK yang menjalankan fungsi vital bagi jalannya Pemerintahan Kota.
- (3) Kebijakan keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk semua OPD penyedia data dan informasi.

Pasal 12

- (1) Data pada Pemerintah Kota harus memiliki prinsip :
 - a. memenuhi standar data;
 - b. memiliki metadata;
 - c. memenuhi kaedah interoperabilitas data; dan
 - d. menggunakan kode referensi dan/atau data induk.
- (2) Pembina data melakukan supervisi terhadap kegiatan perencanaan pengumpulan data sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Walidata melakukan pemeriksaan kesesuaian data, menyebarluaskan data dan meta data melalui portal serta membantu Pembina Data.
- (4) Produsen data melakukan pemberian masukan kepada Pembina data, menghasilkan data dan menyampaikan data dan metadata.
- (5) Dalam hal pembina data, wali data dan produsen data serta pihak lain yang berkompeten terhadap data melakukan koordinasi, konsultasi dan pemecahan masalah terkait data, dibentuk Forum data.
- (6) Walikota menetapkan Produsen Data.
- (7) Pelaksanaan pengelolaan data harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PUSAT DATA

Pasal 13

- (1) Setiap OPD di lingkungan Pemerintah Kota menempatkan data dan/atau servernya di Pusat Data kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Dinas.
- (3) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan jaminan *Colocation*, keamanan server dan *up-time* server yang berstandar nasional atau internasional.
- (4) Dinas menyediakan fasilitas *Virtual Private Server* (VPS) beserta konfigurasi dan perawatan server di Pusat Data.

Pasal 14...

Pasal 14

- (1) Penyimpanan data di lingkungan Pemerintah Kota dilaksanakan secara terpusat dan terintegrasi di Pusat Data.
- (2) Dalam rangka integrasi data di Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan pengelolaan data setelah mendapat persetujuan dari OPD pemilik data.

Pasal 15

- (1) Setiap OPD wajib melakukan pencadangan (*back-up*) data secara berkala ke dalam server di Pusat Data Pemerintah Kota.
- (2) Dinas melakukan koordinasi dan supervisi terhadap OPD terkait pelaksanaan kewajiban pencadangan (*back-up*) data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 16

Dinas menjamin kerahasiaan dan keamanan data yang disimpan di dalam Pusat Data sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Dalam hal Dinas belum dapat memenuhi syarat standarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), Pemerintah Kota menempatkan data dan/atau servernya pada Pusat Data Nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penempatan data dan/atau server sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Dinas.

BAB VII APLIKASI

Pasal 18

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan SPBE Kota, maka dapat dilakukan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan aplikasi yang terdiri dari :
 - a. aplikasi umum; dan
 - b. aplikasi khusus.

(2) Berdasarkan...

- (2) Berdasarkan tingkat kompleksitas penggunaan, aplikasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. aplikasi umum kompleksitas besar; dan
 - b. aplikasi umum kompleksitas kecil.
- (3) Berdasarkan tingkat skala penggunaan, aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Aplikasi Khusus yang dikembangkan , dikelola dan/atau digunakan oleh OPD.
- (4) Pelaksanaan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas dibantu oleh OPD sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD.
- (5) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dioperasikan oleh OPD Pemilik Layanan.
- (6) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Arsitektur SPBE Kota.
- (7) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat diintegrasikan sesuai dengan standar interoperabilitas dan keterhubungan yang ditetapkan dan ketentuan perundang- undangan yang berlaku, baik menggunakan layanan penghubung (*government service bus*) atau metode lain yang sejenis.
- (8) Integrasi atau keterhubungan aplikasi sebagaimana tersebut pada ayat (1) harus dapat dilaksanakan dengan sesama aplikasi antar OPD, dengan aplikasi pada provinsi atau dengan aplikasi pada pemerintah pusat.

Pasal 19

- (1) OPD yang melakukan pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi wajib melakukan pengujian Aplikasi yang dirancang sebelum diimplementasikan ke infrastruktur layanan yang sebenarnya.
- (2) Berdasarkan hasil pengujian aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Aplikasi harus dilengkapi :
 - a. dokumen kebutuhan perangkat lunak;
 - b. dokumen perancangan aplikasi;
 - c. dokumen manual penggunaan aplikasi; dan
 - d. *Source Code* dengan penjelasan fungsi masing-masing *procedure*;

(3) Aplikasi ...

- (3) Aplikasi beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diserahkan kepada Dinas untuk didokumentasi dan disimpan di Repositori.
- (4) Hak cipta atas Aplikasi beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi milik Pemerintah Kota.
- (5) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dapat diperiksa kesesuaian fungsinya oleh Dinas, termasuk fungsi integrasi atau interoperabilitas, baik antar OPD, antara pemerintah Kota dengan pemerintah provinsi dan/atau pemerintah pusat.
- (6) Dinas atau institusi yang berwenang sesuai perundang-undangan dapat melakukan audit aplikasi sedikitnya 2 (dua) tahun sekali.

BAB VIII INFRASTRUKTUR

Pasal 20

- (1) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan infrastruktur wajib mengacu pada Arsitektur SPBE Kota.
- (2) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Dinas melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan infrastruktur WAN hingga *router* OPD seluruh Pemerintah Kota, termasuk jaringan interkoneksi *fiber optic* Pemerintah Kota yang mengedepankan jaringan yang bersifat tertutup.
 - b. OPD melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan infrastruktur LAN dan infrastruktur khusus OPD sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD.
- (3) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan infrastruktur LAN dan infrastruktur khusus OPD dapat dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 21

- (1) Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat diperiksa/diaudit oleh Dinas atau pihak lain yang ditunjuk oleh Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Setiap OPD wajib menyerahkan diagram infrastruktur LAN terkini kepada Dinas paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Setiap OPD wajib melaporkan detail perubahan infrastruktur LAN apabila terdapat perubahan infrastruktur LAN.

Pasal 23

- (1) Penyediaan akses internet bagi Pemerintah Kota diselenggarakan oleh Dinas.
- (2) Penyediaan akses internet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan penyedia layanan internet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dinas wajib melakukan pengamanan sistem elektronik Pemerintah Kota yang terhubung dengan internet.

Pasal 24

- (1) Setiap OPD dan Badan Publik Pemerintah Kota wajib mengadakan, mengembangkan, dan mengelola situs web yang berisi informasi dan layanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD dan Badan Publik Pemerintah Kota.
- (2) Situs web setiap OPD dan Badan Publik Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus merupakan sub domain atau menginduk pada portal Pemerintah Kota www.bandaacehkota.go.id.
- (3) Sub domain OPD dan Badan Publik Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 25...

Pasal 25

Penggunaan Sub Domain untuk layanan pemerintahan, layanan publik dan/atau situs *event* Kota ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 26

Dalam hal penggunaan domain, sub domain dan alamat protokol internet (*IP Address*), server nama domain dan Sub Domain serta *IP Address* harus berada dan beralamat dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

BAB IX

PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan persandian untuk pengamanan informasi di Pemerintah Kota meliputi :
 - a. penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Kota; dan
 - b. penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar OPD.
- (2) Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Kota dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (3) Pelaksanaan persandian untuk pengamanan informasi di Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan peraturan perundang – undangan.

BAB X

ORGANISASI DAN MANAJEMEN

Bagian Kesatu

Pembentukan Tim Koordinasi

Pasal 28

- (1) Dalam rangka menjamin keberhasilan pelaksanaan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan SPBE Kota, Walikota dapat membentuk Tim Koordinasi SPBE.
- (2) Pembentukan Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua
Manajemen Sumber Daya Manusia TIK

Pasal 29

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penyelesaian permasalahan TIK, maka :
 - a. Setiap OPD menunjuk minimal 1 (satu) orang staf atau membentuk unit untuk melaksanakan uraian tugas dan fungsi sebagai teknisi TIK sekaligus *Service Desk Tier 1*; dan
 - b. Dinas membentuk unit sebagai *Service Desk Tier 2*.
- (2) *Service Desk Tier 1* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggung jawab untuk menyelesaikan berbagai permasalahan TIK di tingkat OPD.
- (3) Dalam hal *Service Desk Tier 1* tidak mampu menyelesaikan permasalahan TIK di tingkat OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka *Service Desk Tier 1* menyampaikan permintaan solusi permasalahan ke *Service Desk Tier 2*.
- (4) *Service Desk Tier 2* bertanggung-jawab menyelesaikan permasalahan TIK yang tidak mampu diselesaikan *Service Desk Tier 1*.
- (5) Dinas melakukan koordinasi dan supervisi antara *Service Desk Tier 1* di masing-masing OPD dengan *Service Desk Tier 2* di Dinas.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Kota berwenang meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia TIK di semua OPD.
- (2) Kebutuhan SDM TIK, kompetensi dan sertifikasi bidang TIK disajikan di Arsitektur SPBE Kota.

Pasal 31

Dalam hal pengelolaan infrastruktur dan aplikasi, staf/ *service desk*/unit pengelola dapat diberikan insentif.

Bagian...

Bagian Ketiga
Kebijakan Layanan dan
Kebijakan Internal

Pasal 32

- (1) OPD melakukan penyusunan kebijakan internal dan Kebijakan Layanan sesuai dengan Rencana Induk SPBE Kota dan Arsitektur SPBE Kota.
- (2) Dalam hal penyusunan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OPD mengutamakan inovasi proses bisnis terintegrasi dan dapat berkonsultasi dengan Dinas.

Bagian Keempat
Kota Cerdas dan *Government*
Chief Information Officer Kota

Pasal 33

Pemerintah Kota dapat menyelenggarakan Ekosistem Kota Cerdas berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Walikota menunjuk kepala Dinas sebagai *Chief Information Officer* Kota.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagai *Chief Information Officer* Kota, kepala Dinas berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PROSES SPBE

Pasal 35

- (1) Setiap OPD menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) proses-proses manajemen TIK.
- (2) Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada :
 - a. arsitektur SPBE Kota;
 - b. peta rencana SPBE Kota; dan
 - c. ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII...

BAB XII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 36

- (1) Dinas melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap SPBE Kota.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh OPD atau institusi lain yang terkait.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana di maksud ayat (1) dilaporkan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota.

BAB XIII
PENDANAAN

Pasal 37

Pendanaan pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Kota bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota dan/atau sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 40 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2018 Nomor 40), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Bab XV ...

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 27 Januari 2020

WALIKOTA BANDA ACEH,

DTO

AMINULLAH USMAN


Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 27 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,

DTO

BAHAGIA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2020 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA,


AZMI, SH
PEMBINA TK. I
NIP. 19680824 199903 1 004

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
 NOMOR 2 TAHUN 2020
 TANGGAL 27 Januari 2020 M
 2 Jumadil Akhir 1441 H

A. NAMA DOMAIN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

No	Kota	Domain
1	Kota Banda Aceh	bandaacehkota.go.id

B. NAMA SUBDOMAIN OPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

No	Instansi	Sub Domain
1	Sekretariat Kota	bandaacehkota.go.id
2	Sekretariat DPRK	dprk.bandaacehkota.go.id
3	Inspektorat	inspektorat.bandaacehkota.go.id
4	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	disdikbud.bandaacehkota.go.id
5	Dinas Kesehatan	dinkes.Bandaacehkota.go.id
6	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	dispupr.bandaacehkota.go.id
7	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	perkim.bandaacehkota.go.id
8	Satpol PP Dan WH	satpolpp-wh.bandaacehkota.go.id
9	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	damkar.bandaacehkota.go.id
10	Dinas Sosial	dinsos.bandaacehkota.go.id
11	Dinas Tenaga Kerja	disnaker.bandaacehkota.go.id
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan KB	dp3ap2kb.bandaacehkota.go.id
13	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan Dan Perikanan	dppkp.bandaacehkota.go.id
14	Dinas Lingkungan Hidup Dan Keindahan Kota	dlhk3.bandaacehkota.go.id
15	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	disdukcapil.bandaacehkota.go.id
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Gampong	dpmg.bandaacehkota.go.id
17	Dinas Perhubungan	dishub.bandaacehkota.go.id
18	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	diskominfo.bandaacehkota.go.id
19	Dinas Koperasi, UKM Dan Perdagangan	diskopukmdag.bandaacehkota.go.id
20	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	dpmpstsp.bandaacehkota.go.id
21	Dinas Pemuda Dan Olah Raga	dispora.bandaacehkota.go.id
22	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	dispersa.bandaacehkota.go.id

23	Dinas Pariwisata	dispar.bandaacehkota.go.id
24	Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeda)	bappeda.bandaacehkota.go.id
25	Badan Pengelolaan Keuangan Kota	bpkk.bandaaceh.go.id
26	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM	bkpsdm.bandaacehkota.go.id
27	Dinas Syariat Islam	syariatislam.bandaacehkota.go.id
28	Dinas Pendidikan Dayah	disdikdayah.bandaacehkota.go.id
29	Sekretariat MPU	mpu.bandaacehkota.go.id
30	Sekretariat MAA	maa.bandaacehkota.go.id
31	Sekretariat MPD	mpd.bandaacehkota.go.id
32	Sekretariat Baitul Mal	baitulmal.bandaacehkota.go.id
33	Rumah Sakit Umum Kota Meuraxa	rsum.bandaacehkota.go.id
34	Badan Penanggulangan Bencana Kota	bpbd.bandaacehkota.go.id
35	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	kesbangpol.bandaacehkota.go.id
36	Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh	kutaalamkec.bandaacehkota.go.id
37	Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh	syiahkualakec.bandaacehkota.go.id
38	Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh	baiturrahmankec.bandaacehkota.go.id
39	Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh	meuraxakec.bandaacehkota.go.id
40	Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh	jayabarukec.bandaacehkota.go.id
41	Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh	bandarayakec.bandaacehkota.go.id
42	Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh	luengbatakec.bandaacehkota.go.id
43	Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh	uleekarengkec.bandaacehkota.go.id
44	Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh	kutarajakec.bandaacehkota.go.id

C. DAFTAR NAMA SUB DOMAIN GAMPONG DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

No.	Gampong	Nama Sub Domain
Baiturrahman		
1	Gampong Kampung Baru	kampungbaru-gp.bandaacehkota.go.id
2	Gampong Neusu Jaya	neusujaya-gp.bandaacehkota.go.id
3	Gampong Sukaramai	sukaramai-gp.bandaacehkota.go.id
4	Gampong Setui	setui-gp.bandaacehkota.go.id
5	Gampong Peuniti	peuniti-gp.bandaacehkota.go.id
6	Gampong Neusu Aceh	neusuaceh-gp.bandaacehkota.go.id
7	Gampong Ateuk Pahlawan	ateukpahlawan-gp.bandaacehkota.go.id
8	Gampong Ateuk Jawo	ateukjawo-gp.bandaacehkota.go.id

9	Gampong Ateuk Deyah Tanoh	ateukdeyahtanoh-gp.bandaacehkota.go.id
10	Gampong Ateuk Munjeng	ateukmunjeng-gp.bandaacehkota.go.id
Kuta Alam		
11	Gampong Mulia	mulia-gp.bandaacehkota.go.id
12	Gampong Peunayong	peunayong-gp.bandaacehkota.go.id
13	Gampong Laksana	laksana-gp.bandaacehkota.go.id
14	Gampong Keuramat	keuramat-gp.bandaacehkota.go.id
15	Gampong Kota Baru	kotabaru-gp.bandaacehkota.go.id
16	Gampong Beurawe	beurawe-gp.bandaacehkota.go.id
17	Gampong Kuta Alam	kutaalam-gp.bandaacehkota.go.id
18	Gampong Bandar Baru	bandarbaru-gp.bandaacehkota.go.id
19	Gampong Landingin	landingin-gp.bandaacehkota.go.id
20	Gampong Lampulo	lampulo-gp.bandaacehkota.go.id
21	Gampong Lambaro Skep	lambaroskep-gp.bandaacehkota.go.id
Meuraxa		
22	Gampong Punge Jurong	pungejurong-gp.bandaacehkota.go.id
23	Gampong Ulee Lheue	uleelheue-gp.bandaacehkota.go.id
24	Gampong Lambung	lambung-gp.bandaacehkota.go.id
25	Gampong Deyah Glumpang	deahglumpang-gp.bandaacehkota.go.id
26	Gampong Deyah Baro	deahbaro-gp.bandaacehkota.go.id
27	Gampong Alue Deyah Tengoh	aluedehtengoh-gp.bandaacehkota.go.id
28	Gampong Lampaseh Aceh	lampasehaceh-gp.bandaacehkota.go.id
29	Gampong Blang Oi	blangoi-gp.bandaacehkota.go.id
30	Gampong Asoi Nanggroi	asoinanggroi-gp.bandaacehkota.go.id
31	Gampong Blang	blang-gp.bandaacehkota.go.id
32	Gampong Pie	pie-gp.bandaacehkota.go.id
33	Gampong Lamjabat	lamjabat-gp.bandaacehkota.go.id
34	Gampong Cot Lamkuweuh	cotlamkuweuh-gp.bandaacehkota.go.id
35	Gampong Surien	surien-gp.bandaacehkota.go.id
36	Gampong Baro	baro-gp.bandaacehkota.go.id
37	Gampong Punge Ujong	pungeujong-gp.bandaacehkota.go.id
Syiah Kuala		
38	Gampong Jeulingke	jeulingke-gp.bandaacehkota.go.id
39	Gampong Tibang	tibang-gp.bandaacehkota.go.id
40	Gampong Deyah Raya	deahraya-gp.bandaacehkota.go.id
41	Gampong Alue Naga	aluenaga-gp.bandaacehkota.go.id
42	Gampong Ie Masen Kayee Adang	iemasenkayeeadang-gp.bandaacehkota.go.id
43	Gampong Pineung	pineung-gp.bandaacehkota.go.id
44	Gampong Lamgugop	lamgugop-gp.bandaacehkota.go.id
45	Gampong Kopelma Darussalam	kopelmadarussalam-gp.bandaacehkota.go.id
46	Gampong Rukoh	rukoh-gp.bandaacehkota.go.id
47	Gampong Peurada	peurada-gp.bandaacehkota.go.id

Lueng Bata		
48	Gampong Lueng Bata	luengbata-gp.bandaacehkota.go.id
49	Gampong Cot Mesjid	cotmesjid-gp.bandaacehkota.go.id
50	Gampong Panteriek	panteriek-gp.bandaacehkota.go.id
51	Gampong Blang Cut	blangcut-gp.bandaacehkota.go.id
52	Gampong Lamseupeung	lamseupueng-gp.bandaacehkota.go.id
53	Gampong Batoh	batoh-gp.bandaacehkota.go.id
54	Gampong Sukadamai	sukadamai-gp.bandaacehkota.go.id
55	Gampong Lamdom	lamdom-gp.bandaacehkota.go.id
56	Gampong Lampaloh	lampaloh-gp.bandaacehkota.go.id
Kuta Raja		
57	Gampong Keudah	keudah-gp.bandaacehkota.go.id
58	Gampong Peulanggahan	peulanggahan-gp.bandaacehkota.go.id
59	Gampong Merduati	merduati-gp.bandaacehkota.go.id
60	Gampong Lampaseh Kota	lampasehkota-gp.bandaacehkota.go.id
61	Gampong Pande	pande-gp.bandaacehkota.go.id
62	Gampong Jawa	jawa-gp.bandaacehkota.go.id
Banda Raya		
63	Gampong Geuceu Kompleks	geuceukompleks-gp.bandaacehkota.go.id
64	Gampong Lamlagang	lamlagang-gp.bandaacehkota.go.id
65	Gampong Geuceu Iniem	geuceuniem-gp.bandaacehkota.go.id
66	Gampong Geuceu Kayee Jato	geuceukayeejato-gp.bandaacehkota.go.id
67	Gampong Lam Ara	lamara-gp.bandaacehkota.go.id
68	Gampong Lhong Raya	lhongraya-gp.bandaacehkota.go.id
69	Gampong Mibo	mibo-gp.bandaacehkota.go.id
70	Gampong Peunyerat	peunyerat-gp.bandaacehkota.go.id
71	Gampong Lhong Cut	lhongcut-gp.bandaacehkota.go.id
72	Gampong Lampeuot	lampeuot-gp.bandaacehkota.go.id
Jaya Baru		
73	Gampong Punge Blang Cut	pungeblangcut-gp.bandaacehkota.go.id
74	Gampong Bitai	bitai-gp.bandaacehkota.go.id
75	Gampong Lamjamee	lamjamee-gp.bandaacehkota.go.id
76	Gampong Ulee Pata	uleepata-gp.bandaacehkota.go.id
77	Gampong Lampoh Daya	lampohdaya-gp.bandaacehkota.go.id
78	Gampong Emperom	emperom-gp.bandaacehkota.go.id
79	Gampong Geuceu Meunara	geuceumeunara-gp.bandaacehkota.go.id
80	Gampong Lamteumen Timur	lamteumentimur-gp.bandaacehkota.go.id
81	Gampong Lamteumen Barat	lamteumenbarat-gp.bandaacehkota.go.id
Ulee Kareng		
82	Gampong Lambhuk	lambhuk-gp.bandaacehkota.go.id
83	Gampong Lamteh	lamteh-gp.bandaacehkota.go.id
84	Gampong Ilie	ilie-gp.bandaacehkota.go.id
85	Gampong Pango Raya	pangoraya-gp.bandaacehkota.go.id
86	Gampong Pango Deyah	pangodeyah-gp.bandaacehkota.go.id

87	Gampong Ceurih	ceurih-gp.bandaacehkota.go.id
88	Gampong Doi	doi-gp.bandaacehkota.go.id
89	Gampong Lamglumpang	lamglumpang-gp.bandaacehkota.go.id
90	Gampong Ie Masen Ulee Kareng	iemasenuleekareng-gp.bandaacehkota.go.id

WALIKOTA BANDA ACEH,

DTO

AMINULLAH USMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA,



AZMI, SH

PEMBINA TK. I

NIP. 19680824 199903 1 004